

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 427 /MPP/Kep/10/2000
T E N T A N G
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- Mengingat :
- Mencabut :
- Menetapkan :
- a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan Komite Anti Dumping Indonesia, perlu mengubah susunan organisasi Komite Anti Dumping Indonesia;
 - b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the world Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M/Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komite Anti Dumping Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, adalah unit lembaga pemerintah yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi secara curang (unfair) yang menimbulkan Kerugian bagi Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis, yang pelaksanaannya berpedoman kepada Perjanjian Organisasi, Perdagangan Dunia (WTO Agreement).

Pasal 2

Komite mempunyai tugas pokok :

- a. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi yang menimbulkan Kerugian bagi Industri Dalam Negeri Barang Sejenis;
- b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi mengenai dugaan adanya Barang Dumping atau Barang mengandung Subsidi;
- c. Mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite mempunyai Fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi.
- b. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi; dan
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, Komite mempunyai wewenang :

- a. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau subsidi;
- b. Melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan terhadap Pihak Yang Berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan dumping atau subsidi;
- c. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan Tindakan Sementara;
- d. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran Tindakan Penyesuaian;
- e. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan;
- f. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan;
- g. Menerbitkan keputusan keputusan yang berkaitan dengan penanganan dumping atau subsidi.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite wajib memperhatikan saran-saran dari Tim Pengarah Komite.

- (2) Tim Pengarah Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Menteri Keuangan.

Pasal 6

Keputusan-keputusan Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g adalah :

- a. Keputusan menerima atau menolak permohonan penyelidikan awal tentang dugaan adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
- b. Keputusan menerima atau menolak memulai penyelidikan lanjutan tentang dugaan adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
- c. Keputusan mengenai penghentian penyelidikan lanjutan Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
- d. Keputusan penolakan atau penerimaan berdasar kelengkapan bukti yang diperoleh selama penyelidikan lanjutan, adanya importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
- e. Keputusan tentang besaran Margin Dumping atau Subsidi Neto.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Komite terdiri dari :
 1. Ketua dan satu orang Wakil Ketua merangkap anggota
 2. Satu orang Sekretaris merangkap anggota, dan
 3. Sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota yang mewakili instansi terkait.
- (2) Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Untuk menangani tugas administrasi dan teknis penanganan anti dumping dan subsidi, Komite dibantu oleh satu unit kerja sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Bidang Pengaduan
 - b. Bidang Penyelidikan Dumping dan Subsidi
 - c. Bidang Pengkajian Kerugian
 - d. Bidang Hukum
 - e. Bidang Umum

Pasal 8

- (1) Komite bersidang sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Ketua Komite dapat mengundang pejabat instansi/lembaga lain yang terkait untuk menghadiri sidang Komite.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT/PEGAWAI KOMITE

Pasal 10

- (1) Ketua Komite, Wakil Ketua Komite, Anggota Komite dan Sekretaris Komite diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Ketua Komite, Wakil Ketua Komite, Anggota Komite, Kepala-kepala Bidang dan tenaga-tenaga pendukung / pegawai Komite adalah orang yang diangkat dan dipilih dari tenaga-tenaga yang mampu bekerja secara profesional untuk Komite.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengaduan, Bidang Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Bidang Pengkajian Kerugian, Bidang Hukum, dan Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh

Ketua Komite dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melapor kepada Ketua Komite.

- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Ketua Komite dapat mengangkat tenaga-tenaga pendukung/pegawai yang dinilai cakap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Pembinaan kepegawaian dilakukan oleh Ketua Komite berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV RINCIAN TUGAS KOMITE

Pasal 12

- (1) Ketua Komite bertugas melakukan pembinaan terhadap Komite dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Komite;
- (2) Dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat memberikan petunjuk, pengarahan, teguran dan peringatan yang dipandang perlu.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kebebasan Anggota Komite dalam memberikan usulan Keputusan-keputusan Komite.

Pasal 13

Wakil Ketua Komite bertugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dalam hal Ketua Komite berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 14

Anggota Komite secara perseorangan atau bersama-sama melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 15

Selain melakukan tugasnya sebagai Anggota Komite, Sekretaris Komite bertugas memimpin dan mengkoordinasi tugas Sekretariat Komite.

BAB V TUGAS BIDANG BIDANG KOMITE

Pasal 16

Bidang Pengaduan bertugas :

1. Melayani pengaduan / permohonan Industri Dalam Negeri untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
2. Mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
3. Melakukan analisa terhadap bukti awal (*prima facie evidence*) yang menyangkut Dumping, Subsidi dan Kerugian;
4. Melayani tawaran untuk melakukan Tindakan Penyesuaian;
5. Memonitor perkembangan, sejak dari tahap permohonan / pengaduan untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi hingga tahap keputusan akhir, mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan;
6. Mengevaluasi dalam rangka peninjauan kembali pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.

Pasal 17

Bidang Penyelidikan Dumping dan Subsidi bertugas :

1. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas penyelidikan barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permohonan Industri Dalam Negeri;
2. Melakukan penyelidikan dalam rangka mendapatkan bukti-bukti adanya dumping atau subsidi;
3. Mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh untuk penetapan besarnya Marjin Dumping atau Subsidi Neto baik sementara maupun final;
4. Mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan Tindakan Penyesuaian;
5. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan dengar pendapat (hearing)

Pasal 18

Bidang Pengkajian Kerugian bertugas :

1. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas penyelidikan kerugian Industri Dalam Negeri yang disebabkan oleh adanya barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
2. Melakukan analisa dan penilaian serta menetapkan besarnya Kerugian yang diderita Industri Dalam Negeri Barang Sejenis;
3. Melakukan analisa atas hasil Verifikasi yang menyangkut Dumping, Subsidi dan Kerugian;
4. Mengumpulkan usulan-usulan dan menyimpulkan hasil kajian dari Bidang-bidang lain untuk diajukan kepada Ketua Komite;
5. Mengusulkan langkah-langkah penanggulangan importasi barang yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi kepada Ketua Komite;
6. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan dengar pendapat (hearing).

Pasal 19

Bidang Hukum bertugas :

1. Melakukan analisa hukum atas hasil Verifikasi yang menyangkut Dumping, Subsidi dan Kerugian;
2. Melakukan pengkajian dan menyusun peraturan mengenai penanganan Dumping dan Subsidi dalam kaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO Agreement)
3. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau subsidi;
4. Menyiapkan Keputusan – keputusan yang berkaitan dengan penanganan dumping atau subsidi;
5. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan dengar pendapat (hearing).

Pasal 20

Bidang Umum bertugas :

1. Melaksanakan tugas sekretariat, organisasi tata laksana dan rumah tangga Komite;
2. Mendukung pelaksanaan tugas Bidang-bidang dalam lingkup Komite;
3. Mengelola administrasi keputusan yang berkaitan dengan Tindakan Sementara, Tindakan Penyesuaian penetapan Bea Masuk Antidumping atau penetapan Bea Masuk Imbalan;
4. Menyiapkan bahan-bahan Keputusan Komite yang perlu diumumkan kepada publik dalam kaitan dengan penyelidikan.

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

- (1) Setiap pengaduan dianalisa oleh Bidang sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Analisa masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan hasilnya oleh Komite dalam bentuk Keputusan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 23

Hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan secara tersendiri oleh Ketua Komite.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

LUHUT B. PANDJAITAN